



PUTUSAN

Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : A. Zani Bin Abdul Gani Syahban (alm)
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sutan Syahrir Gg. Bilis No.10 Rt. 003 Rw. 010 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Prov. Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Zani Bin Abdul Gani Syahban (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024; sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024.

Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. ZANI Bin ABDUL GANI SYAHBAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.700.000.000,-, (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk membayar pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 0,87 gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah mancis rakitan;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;
- 1 (satu) buah sendok kertas;
- 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Zani Bin Abdul Gani Syahban (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG



Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 0,87 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip bening;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis rakitan;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;
 - 1 (satu) buah sendok kertas;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna Hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 56/Akta Pid/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024.
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024.
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Agustus 2024.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024.
5. Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 16 Agustus 2024.
6. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa memori banding Penuntut Umum Tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024.
7. Akta penerimaan memori banding Terdakwa melalui Kalapas yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 2 September 2024.
8. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa memori banding Terdakwa Tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2024.
9. Akta penerimaan kontra memori banding Penuntut Umum yang diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 12 September 2024.
10. Relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa kontra memori banding Penuntut Umum Tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2024.
11. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2024 dan kepada Terdakwa tanggal 20 Agustus 2024.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta sebagai berikut menerima permohonan banding, mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bacakan pada tanggal 23 Juli 2024.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding,

Menimbang bahwa alasan alasan memori banding yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya Pembanding/Terdakwa dalam hal ini sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang terkait atau berkenaan dengan lamanya sanksi hukum yang harus dijalankan oleh Pembanding/Terdakwa yang pada akhir uraiannya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau momohon agar

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding Terdakwa/Pembanding
2. Dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah sebanding dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan oleh Pembanding/Terdakwa. Sanksi pidana yang dijatuhkan, Pembanding/Terdakwa harap tidak mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari sanksi pidana itu sendiri.
3. Memperbaiki dan mengubah Keputusan Pengadilan Negeri Tinggi Tanjungpinang Nomor : 207 / Pid.Sus/ 2024 / PN Tpg
4. Memberikan putusan tingkat kesalahan yang seadil-adilnya serta bijaksana sesuai dengan tingkat yang dilakukan dan barang bukti yang ada.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum baik Materil maupun Formil yang pada akhir uraiannya meminta sebagai berikut

1. Menolak Permohonan Banding Terdakwa dan menerima kontra memori banding penuntut umum.
2. memutuskan Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bacakan pada tanggal 23 Juli 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum, memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana Dakwaaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya menghukum Terdakwa sesuai dengan tuntutan, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan dalam memori tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat untuk merubah atau memberatkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dan alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah dikesampingkan,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya tentang permohonan keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa sadar dan mengakui bahwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Semua itu lakukan karena ketergantungan /kecanduan Narkoba jenis sabu dan penambah stamina untuk beraktivitas dan mencari nafkah. setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan dalam memori tersebut beralasan untuk diterima dengan pertimbangan bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak dalam keadaan menjual atau sebagai penjual dan barang bukti sabu yang dimiliki berat bersih (Netto) 0,87 gram, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permintaan banding Terdakwa tersebut beralasan uuntuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa A. Zani Bin Abdul Gani Syahban (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), dengan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 dan untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian S.H.,M.H dan Dahlia Panjaitan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Islami, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfian S.H.,M.H

Firman, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H,

Panitera pengganti,

Syaiful Islami, SH

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 197/PID.SUS/2024/PT TPG